# PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-SPT PPN TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#

**Noviana Khoiru Nisa**

**UMB Yogyakarta; Jl. Ringroad, Condong Catur, Yogyakarta, (0274)6498211**

**Jurusan Akuntansi, Universitas Mercu Buana, Yogyakarta**

**Email :** **novianakn@gmail.com**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pada penerapan e-Faktur dan penerapan e-SPT PPN terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini menggunakan teori atribusi untuk menjelaskan faktor eksternal Wajib Pajak, yaitu kualitas pelayanan dan sanksi yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Disamping itu teori atribusi juga dapat menjelaskan adanya faktor internal Wajib Pajak, yaitu lotus of control yang mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor eksternal tersebut. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Populasi Penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang berada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel penelitian ini adalah 102 Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak UMKM yang berada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Terdapat pengaruh antara penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak, (2) Tidak ada pengaruh antara penerapan e-SPT PPN terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak.

Kata Kunci: e-Faktur, e-SPT PPN dan Kepatuhan

# *Abstract*

This study attempts to know whether is the on the application of e-Faktur and application of e-SPT VAT to taxpayer compliance rate to entrepreneurs taxable. Was used in the study the theory the attribution to explain the external factor individual tax payers should be, the quality of services and sanctions that influence the compliance taxpayers. On top of that the theory of the attribution could also happen due to explaining an absence strong consumption and export growth individual tax payers should be, promised to supply lotus of control who can afford to strengthen or all served to emasculate the influence of the external factor here. This research is quantitative to technique data collection uses a questionnaire and interview. Population this research is taxpayers micro and small entrepreneurs who are in Wonosari Gunungkidul Special Region of Yogyakarta. The sample this is 102 taxpayers entrepreneurs taxable micro and small entrepreneurs who are in Wonosari Gunungkidul Special Region of Yogyakarta. Based on the results of the research indicated that: (1) is the between the application of e-faktur to compliance taxpayers entrepreneurs taxable, (2) no influence between the application of e-SPT VAT to compliance taxpayers entrepreneurs.

Keywords: e-Faktur , e-SPT VAT and compliance

# PENDAHULUAN

Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dari Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang dikenakan pajak. Sehingga Pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP, ekspor BKP/JKP. Sebelum adanya aplikasi e-Faktur, penyerahan faktur pajak dilakukan secara manual. Dalam pelaksanaannya, PKP dapat membuat Faktur Pajak dengan format sendiri meski tetap mengacu pada format yang telah ditentukan oleh DJP. Karena PKP dapat menerbitkan Faktur Pajak dengan format sendiri, sehingga banyak diterbitkan Faktur Pajak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan mengakibatkan penyalahgunaan. Contoh penyalahgunaan terhadap Faktur pajak ialah munculnya Faktur Pajak fiktif, Faktur Pajak ganda, Faktur Pajak terlambat/tidak terbit.

Seiring waktu, inovasi yang dilakukan DJP semakin berkembang. Mekanisme yang dijalankan DJP juga semakin antisipatif terhadap perkembangan zaman. Hal ini terlihat dari terobosan DJP melalui program Faktur Pajak berbentuk elektronik atau e-Faktur yang dapat diartikan sebagai Faktur Pajak yang disediakan atau dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberi kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak (Rusmana, Wijaya dan Putro 2016).

Pada tahun 2013 Direktur Jenderal Pajak membuat e-Faktur (faktur pajak elektronik). Penggunaan aplikasi e-Faktur dilakukan secara bertahap oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). E-Faktur mulai berlaku tanggal 1 Juli 2014, diberlakukan kepada 45 Pengusaha Kena Pajak. Mulai tanggal 1 Juli 2015, diberlakukan kepada PKP yang terdaftar di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta Khusus, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali. Sedangkan secara keseluruhan Pengusaha Kena Pajak baru dimulai tanggal 1 Juli 2016 (bisnis.com).

Konsekuensinya, bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah diwajibkan menggunakan aplikasi e-Faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Begitu pula dengan Pengusaha Kena Pajak yang telah menggunakan aplikasi e-Faktur dalam menerbitkan Faktur Pajak namun belum menggunakan aplikasi e-Faktur untuk menyusun Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai untuk pelaporannya, secara hukum akan dikenakan sanksi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lintang, Kalangi dan Pusung (2017) melakukan penelitian dengan hasil pengukuran tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan e-Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado, dimana dalam 6 bulan pertama sejak diterapkannya e-Faktur, tingkat kepatuhan dalam hal pelaporan SPT PPN dari Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan e-Faktur adalah 74,62%. Dengan nilai tersebut kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT PPN Masa dikategorikan kurang efektif.

Gambar 1

Persentase Penerimaan KPP Kantor Wilayah DIY

Berdasarkan persentase penerimaan KPP Kantor Wilayah DIY tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan paling rendah adalah KPP Wonosari dengan persentase 76,20%.

Tabel 1

Data UMKM Kabupaten Gunungkidul

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KECAMATAN** | **TOTAL UMKM** | **PERSENTASE** |
| 1 | Gedangsari | 878 | 4% |
| 2 | Girisubo | 906 | 4% |
| 3 | Karangmojo | 1,265 | 6% |
| 4 | Ngawen | 1,454 | 6% |
| 5 | Nglipar | 1,095 | 5% |
| 6 | Paliyan | 1,686 | 7% |
| 7 | Panggang | 947 | 4% |
| 8 | Patuk | 1,658 | 7% |
| 9 | Playen | 2,520 | 11% |
| 10 | Ponjong | 1,178 | 5% |
| 11 | Purwosari | 576 | 3% |
| 12 | Rongkop | 1,072 | 5% |
| 13 | Saptosari | 757 | 3% |
| 14 | Semanu | 841 | 4% |
| 15 | Semin | 1,614 | 7% |
| 16 | Tanjungsari | 960 | 4% |
| 17 | Tepus | 1,123 | 5% |
| 18 | Wonosari | 2,093 | 9% |
| Total | 22,623 | 100% |

Sumber : data diolah

 Berdasarkan persentase jumlah UMKM yang ada di Gunungkidul dapat dikatakan bahwa jumlah UMKM di Gunungkidul menunjukkan jumlah persentase yang cukup besar, namun untuk penerimaan pajak Wonosari Gunungkidul dalam lingkup Kantor Wilayah DIY menunjukkan persentase yang paling rendah dalam hal penerimaan pajaknya, yaitu sebesar 76,20%. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti kepatuhan Wajib Pajak UMKM disalah satu kecamatan yang ada di Gunungkidul, yaitu Kecamatan Wonosari. Peneliti tertarik untuk meneliti kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Wonosari, khususnya kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan aplikasi e-Faktur dan e-SPT PPN untuk membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai.

 Lenna Christin (2017) melakukan penelitian dengan hasil penelitian menunjukkan pengaruh penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN dengan kepatuhan perpajakan PKP tidak berpengaruh signifikan, sementara pengaruh penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN terhadap kepatuhan perpajakan PKP berpengaruh signifikan dengan kemampuan menggunakan internet.

**TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan scara internal atau eksternal (Robbins, 2008). Dalam mengamati perilaku seseorang dapat dilihat apakah dari internal (kemampuan, pengetahuan, dan usaha) atau eksternal (keberuntungan, kesempatan, dan lingkungan). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi dari diri individu yang bersangkutan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dilihat pada lingkungan yang mempengaruhi perilaku, seperti kondisi atau nilai sosial, dan pandangan masyarakat (Robbins, 1996).

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pejualan Atas Barang Mewah menyebutkan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak Pasal 4 menyebutkan Faktur Pajak berbentuk elektronik dan kertas (hardcopy). Faktur Pajak elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat secara elektronik sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak yang berbentuk elektronik, untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/ayau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak kerts (hardcopy) adalah Faktur Pajak yang dibuat tidak secara elekronik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor Barang Kena Pajak.

 Menurut Lenna Christin dalam penelitiannya menggunakan teori atribusi. Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2008). Atribusi dapat dibedakan menjadi dua Atribusi Internal adalah perilaku sesorang timbul karena disebabkan oleh faktor-faktor internal seperti sikap, sifat-sifat tertentu, ataupun aspek-aspek internal lain, Atribusi Eksternal adalah perilaku sesorang yang timbul karena disebabkan oleh keadaan atau lingkungan diluar diri orang yang bersangkutan (Sarwono, 1999). Dalam penelitian ini menggunakan teori atribusi untuk menjelaskan faktor eksteral Wajib Pajak yaitu kualitas pelayanan dan sanksi yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Disamping itu teori atribusi juga menjelaskan adanya faktor internal Wajib Pajak yaitu locus of control yang mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor eksternal tersebut. Kepatuhan perpajakan adalah sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti, 2010). Berdasarkan fakta tentang penerapan pengaruh diberlakunya e-Faktur terhadap kepatuhan perpajakan pengusaha kena pajak yang menyatakan bahwa keduanya saling berpengaruh signifikan, dengan adanya penerapa e-Faktur, maka ditetapkan hipotesis dalam penelitian ini yaitu;

## H1: Penerapan e-Faktur Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

##  Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban (ww.onlinepajak.co.id), sehingga wajib pajak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban yang akan mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hawa Kamalia (2008) berjudul “Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Progran e-SPT dalam Melaporkan SPT Masa PPN”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN. Berdasarkan fakta tentang Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT dalam Melaporkan SPT Masa PPN yang menyatakan bahwa keduanya saling berpengaruh signifikan, maka ditetapkan hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu;

## H2: Penerapan e-SPT PPN Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Populasi Penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang berada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel penelitian ini adalah 102 Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak UMKM yang berada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel independen dan variabel dependen pada penelitian ini antara lain : e-Faktur (X1), e-SPT PPN (X2), dan kepatuhan (Y).

**E-Faktur**

Aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi yang disediakan oleh DJP sebagai perbaikan sistem administrasi perpajakan yang ada. Aplikasi e-Faktur memiliki manfaat untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi Pengusaha Kena Pajak karena mengurangi pengeluaran yang biasa dikeluarkan, seperti biaya kertas, biaya kirim, biaya cetak, tenaga kerja verifikasi, pengkodean, dan mengurangi biaya pegawai yang menangani PPN (Lenna, 2017). Penerapan e-Faktur dapat diukur berdasarkan indikator :

1) Tujuan Penerapan E-Faktur

2) Sosialisasi Kepada Wajib Pajak PKP

3) Kendala dalam Penerapan E-Faktur

4) Proses Input dan Output

5) Data disimpan Aman

**E-SPT PPN**

SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajibann, sehingga Wajib Pajak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban yang akan mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Dengan aplikasi e-SPT PPN ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam pemasukan (input) data dan mempercepat pembentukan database pajak keluaran dan pajak masukan serta dapat mengurangi tingkat peredaran faktur pajak fiktif. (Lenna, 2017) Penerapan e-SPT PPN dapat diukur berdasarkan indikator :

1) Tujuan Penerapan E-SPT PPN

2) Sosialisasi Kepada Wajib Pajak PKP

3) Kendala dalam Penerapan E-SPT PPN

4) Proses Input dan Output

5) Data disimpan Aman

**Kepatuhan**

Pentingnya keberhasilan penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Kepatuhan Perpajakan adalah sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Lenna, 2017). Kepatuhan dapat diukur berdasarkan indikator sebagai berikut :

1) Ketepatan Waktu

2) Melaksanakan Kewajiban

3) Tagihan Pajak

4) Sanksi Keterlambatan

5) Fasilitas

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara dalam pengumpulan data. Deskripsi responden penelitian ini meliputi : jenis Wajib Pajak dan lamanya terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis (t) untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen.

Tabel 2

Hasil Uji Hipotesis (t)

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | StandardizedCoefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 (Constant) | 3,228 | 1,320 |  | 2,445 | ,016 |
| e-Faktur (X1) | ,451 | ,097 | ,490 | 4,653 | ,000 |
| e-SPT PPN (X2) | ,113 | ,078 | ,153 | 1,454 | ,149 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan (Y) |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai Sig untuk pengaruh e-Faktur (X1) terhadap Kepatuhan (Y) adalah sebesar 0,000>0,05 dan nilai t hitung 4,653<t tabel 1.984. Hal ini berarti terdapat pengaruh e-Faktur (X1) terhadap Kepatuhan (Y), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima. Diketahui Sig untuk pengaruh e-SPT PPN (X2) terhadap Kepatuhan (Y) adalah sebesar 0,149>0,05 dan nilai r hitung 1,454<r tabel 1,984. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh e-SPT PPN (X2) terhadap Kepatuhan (Y), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ditolak.

**Penerapan E-Faktur Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak**

Penerapan e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan hasil uji t e-faktur terhadap kepatuhan dengan nilai signifikansinya 0.000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai t hitung 4,653 lebih besar dari t tabel. Dengan hasil uji t tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Faktur memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga H1 diterima, artinya bahwa penerapan e-Faktur secara individu berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

 Berdasarkan PMK Nomor.151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembentulan atau Penggantian Faktur Pajak Penggunaan aplikasi e-Faktur, pemberlakuan aplikasi e-Faktur telah diberlakukan secara bertahap kepada Pengusaha Kena Pajak. Sejak mulai diberlakukannya e-Faktur, e-Faktur telah mengalami banyak update versi aplikasi, dengan update versi aplikasi bertujuan untuk meningkatkan akses layanan dan kemudahan dari penggunaan aplikasi tersebut. Selain itu, berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER 16/PJ/2014 Pasal 11, PKP wajib membuat dan melaporkan Faktur Pajak dengan cara diunggah dan memperoleh persetujuan DJP. Dengan mengunggah dan memperoleh persetujuan DJP maka akan mengurangi tingkat kesalahan dalam input dan output data. Dengan persetujuan DJP juga dapat mengurangi adanya Faktur Pajak fiktif. Dengan demikian, semakin baik layanan dan kemudahan yang diberikan DJP dalam menggunakan aplikasi E-faktur maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak.

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa penerapan aplikasi e-faktur memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lenna Christin (2017) yang menyimpulkan bahwa aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal pajak sebagai perbaikan sistem administrasi perpajakan yang ada. Sehingga diharapkan dengan menerapkan aplikasi e-Faktur ini dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam pemasukan data dan mempercepat pembentukan database pajak keluaran dan pajak masukan serta dapat mengurangi peredaran faktur pajak fiktif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak.

**Penerapan E-SPT PPN Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak**

Penerapan e-SPT PPN tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan hasil uji t e-SPT PPN terhadap kepatuhan dengan nilai signifikansinya 0.149 lebih besar dari 0,05 dengan nilai t hitung 4,653 lebih besar dari t tabel. Dengan hasil uji t tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan e-SPT PPN tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga H2 ditolak, artinya bahwa penerapan e-SPT PPN secara individu tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lenna Christin (2017) yang menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku terdapat pada perbedaan yang signifikan antara kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak sebelum dan sesudah program e-SPT PPN dalam melaporkan SPT Masa PPN yang diterima.

 Berdasarkan PMK Nomor.151/PMK.011/2013 pemberlakuan aplikasi e-Faktur telah diberlakukan secara bertahap kepada Pengusaha Kena Pajak. Sehingga sebagian besar Pengusaha Kena Pajak telah menggunakan aplikasi e-Faktur. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.03/2010 Pasal 1 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu, bahwa Kegiatan Usaha Tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-mata melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran atau penyerahan emas perhiasan secara eceran. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak dihitung menggunakan mekanisme umum PPN, namun dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan untuk Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran yaitu sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Pajak Keluaran. Pajak Keluaran dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak. Karena memiliki perhitungan khusus maka bagi pengusaha tertentu tersebut tidak update ke aplikasi e-Faktur, melainkan tetap menggunakan aplikasi e-SPT PPN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi e-SPT PPN hanya Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu saja, sepeti penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran. Namun berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai Kantor Pajak Pratama Wonosari, menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini semua Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak telah menggunakan aplikasi e-Faktur, artinya tidak ada lagi Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi e-SPT PPN. Karena tidak ada lagi pengguna aplikasi e-SPT PPN maka tidak memberikan pengaruh dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dan penerapan e-SPT PPN tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

**Saran**

Saran untuk Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Pajak melalui peningkatan aplikasi e-Faktur dan e-SPT PPN sebagai bahan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penambahan jumlah variabel penelitian yang benar-benar memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini adalah penyebaran kuesioner diberikan pada responden yang merupakan Wajib Pajak yang berada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun pada kenyataannya ketika kuesioner tersebut diberikan, beberapa responden menolak mengisi dikarenakan belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tidak sedikit yang menolak untuk mengisi kuesioner dikarenakan tidak berani karena bukan pemilik usaha tersebut.

# DAFTAR PUSTAKA

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kevin, L., Lintje, K., dan Rudy, P. 2017. Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado. Jurnal Emba, Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal 2023-2032. ISSN 2303-1174.

Laode, M. 2019. Analisis Penerapan E-Faktur dan E-Nofa Pada PT.Rajawali Property Jaya. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, Vol.2 No.1 April 2019. ISSN 2598-0696.

Lenna, C. 2017. Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak Dengan Kemampuan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderating. Media Akuntansi Perpajakan Vol.2 No.1 Januari-Juni 2017, Hal 35-44, Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta.

Online Pajak. 2018. Serba-Serbi PPN dan e-Faktur.

Oman, R., Erikson, W., dan Suryo, C. 2016. 1001 Hal Tentang Pajak. Jakarta Selatan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Taxhouse MitraNata. 2019. Modul Pelatihan Pajak Aplikatif Brevet A dan B. Yogyakarta : Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pajak Taxhouse.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.